



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
FASILITASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PERKEBUNAN

NOMOR: 100.3.7.1/777/PKS/011.3/2025

NOMOR: 521/977/DKPPKH/2025

Pada hari ini Senin, tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (08-12-2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DYDIK RUDY PRASETYA : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 171 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.7.1/189.1/011.3/2025 tanggal 23 April 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RIKA AZMI : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng Kamboja Gedung B2 Lt.2 Pulau Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/100.2.2/1130.2/B.PEMDA-SET/2025 tanggal 5 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Timur dalam bidang Pertanian sub Bidang Perkebunan;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang Ketahanan Pangan Tanaman Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 100.3.7.1/770/KSB/011.3.2025 dan Nomor: 120.23/KDH.192/KB-02/2025 Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah

Dengan mendasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan di wilayah PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi aspek peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, pemasaran produk serta informasi lainnya pada sub sektor perkebunan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dituangkan dalam lampiran kegiatan kerja sama yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PARA PIHAK :
 - a. mendapatkan informasi dan fasilitasi ketersediaan benih unggul bersertifikat yang berkesinambungan;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang dimiliki/dikelola oleh PARA PIHAK;
 - c. mendapatkan informasi dan fasilitasi hilirisasi produk Tanaman perkebunan unggulan untuk pasar lokal/berorientasi ekspor;
 - d. mendapatkan informasi dan fasilitasi pengembangan pertanian sub sektor perkebunan organik;
 - e. mendapatkan informasi dan fasilitasi pengembangan digitalisasi pertanian sub sektor perkebunan;
 - f. mendapatkan informasi dan fasilitasi ketersediaan produk tanaman perkebunan untuk kebutuhan lokal dan ekspor;
- (2) kewajiban PARA PIHAK :
 - a. memberikan informasi dan fasilitasi ketersediaan benih unggul bersertifikat yang berkesinambungan;

- b. memberikan kesempatan untuk peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang dimiliki/dikelola oleh PARA PIHAK;
- c. memberikan informasi dan fasilitasi hilirisasi produk tanaman perkebunan unggulan untuk pasar lokal/berorientasi ekspor;
- d. memberikan informasi dan fasilitasi pengembangan perkebunan organik;
- e. memberikan informasi dan fasilitasi pengembangan digitalisasi pertanian sub sektor perkebunan;
- f. memberikan informasi dan fasilitasi ketersediaan produk tanaman perkebunan untuk kebutuhan lokal dan ekspor;

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak serta merta membuat perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan
 - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kegiatan, perubahan dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
- PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 - PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Alamat : Jalan Gayung Kebonsari 171 Surabaya 60235 Provinsi Jawa Timur
Narahubung : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur
Telpon/Fax : (031) 8291990/Fax (031) 8281767
Pos-el : info@disbunjatim.go.id
Laman : <https://disbunjatim.go.id>

PIHAK KEDUA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat : Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng Kamboja Gedung B2 Lt.2 Pulau Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang
Telepon/Fax : -
Pos-el : dkp2kh.kepri@gmail.com
Laman : -

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau memerlukan perbaikan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam

addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU



LAMPIRAN
PERJANJIAN
KERJA SAMA

NOMOR :
NOMOR : 521/977/DKPPKH/2025
TANGGAL :

TENTANG FASILITASI PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERKEBUNAN

PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA BIDANG PERTANIAN SUBSEKTOR PERKEBUNAN

No.	Kegiatan	Sumber Pembiayaan	Metode	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Penyediaan informasi tentang ketersediaan benih tanaman perkebunan	1. APBD masing-masing 2. APBN masing-masing 3. Sumber lain yang tidak mengikat	Digital/Online	Setiap tahun	Dinas Perkebunan Jatim dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
2	Berbagi kesempatan untuk peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang dimiliki / dikelola	1. APBD masing-masing 2. APBN masing-masing 3. Sumber lain yang tidak mengikat	1. Study Banding 2. Pelatihan 3. Diklat	Sesuai kebutuhan	Dinas Perkebunan Jatim dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
3	Berbagi pengetahuan tentang budidaya tanaman perkebunan secara modern dan berkelanjutan	1. APBD masing-masing 2. APBN masing-masing 3. Sumber lain yang tidak mengikat	1.Digital/Online 2.Magang	Setiap tahun	Dinas Perkebunan Jatim dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
4	Berbagi pengetahuan tentang pengolahan hasil tanaman perkebunan	1.APBD masing-masing 2.APBN masing-masing 3.Sumber lain yang tidak mengikat	1.Digital/Online 2.Pelatihan	Setiap tahun	Dinas Perkebunan Jatim dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
5	Penyediaan informasi tentang ketersediaan produk segar dan olahan tanaman perkebunan	1. APBD masing-masing 2. APBN masing-masing 3. Sumber lain yang tidak mengikat	Digital/Online	Setiap tahun	Dinas Perkebunan Jatim dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

6	Penyediaan informasi pelaku usaha tanaman perkebunan	1. APBD masing-masing 2. APBN masing-masing 3. Sumber lain yang tidak mengikat	Digital/Online	Setiap tahun	Dinas Perkebunan Jatim dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
7	Fasilitasi kerjasama bisnis dari pelaku usaha tanaman perkebunan	1. APBD masing-masing 2. APBN masing-masing 3. Sumber lain yang tidak mengikat	Temu Bisnis (offline/online)	Sesuai kebutuhan	Dinas Perkebunan Jatim dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

PIHAK KEDUA



RIKA AZMI

PIHAK KESATU,



DYDIK RUDY PRASETYA